



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 24 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 42, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 54 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
10. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Daftar Propemperda Perangkat Daerah adalah daftar perencanaan program pembentukan Perda.
13. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut BP Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah Provinsi yang mengajukan usul Pembentukan Perda.
16. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
17. Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi.
18. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
19. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Raperda provinsi atau kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Keterangan Tambahan Naskah Akademik adalah naskah yang berisikan keterangan tambahan mengenai satu atau beberapa hal yang belum terintegrasi ke dalam Naskah Akademik.

22. Keterangan Raperda adalah konsepsi Raperda yang mencakup latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan.
23. Tenaga Ahli adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja.
24. Tim Penyelarasan Naskah Akademik yang selanjutnya disebut Tim Penyelarasan adalah Tim yang dibentuk Gubernur untuk melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa.
25. Penjelasan Hasil Penyelarasan adalah naskah yang berisikan penyelarasan Naskah Akademik yang disusun berdasarkan pemaparan hasil pengkajian.
26. Tim Penyusun Raperda yang selanjutnya disebut Tim Penyusun adalah tim yang dibentuk Gubernur untuk melakukan penyusunan Raperda.
27. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum, dan meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perda, khususnya yang mengatur mengenai pembentukan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik serta penyusunan Keterangan Raperda;
- b. tata cara penyusunan Propemperda, pengajuan Raperda di luar Propemperda, dan penarikan kembali usulan;
- c. tata cara penyusunan Perda;
- d. persiapan dan pembahasan Raperda;
- e. keterangan tambahan dan penyusunan kembali Naskah Akademik;
- f. fasilitasi dan evaluasi Raperda;
- g. registrasi Raperda;
- h. tata cara penulisan naskah Raperda yang akan ditetapkan;
- i. tata cara penandatanganan dan penomoran pengundangan serta otentifikasi Perda; dan
- j. penyebaran Pembentukan Perda melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN
PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK SERTA PENYUSUNAN
KETERANGAN RAPERDA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyusunan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa Raperda menyusun Naskah Akademik sebelum Daftar Propemperda Perangkat Daerah bersangkutan diusulkan.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diwajibkan untuk:
 - a. Raperda mengenai APBD; atau
 - b. Raperda mengenai pencabutan Perda

Pasal 5

- (1) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan mengikutsertakan Biro Hukum dan HAM.
- (2) Dalam penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah Provinsi dapat melibatkan:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. kementerian dan/atau instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang terkait; dan
 - c. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda.

Pasal 6

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sesuai tahapan dan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Penyelarasan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa menyampaikan Naskah Akademik kepada Biro Hukum dan HAM untuk diselaraskan.
- (2) Penyelarasan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik.

Pasal 8

- (1) Penyelarasan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah Provinsi terkait dan pemangku kepentingan.

- (2) Rapat penyelarasan Naskah Akademik dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali, meliputi:
 - a. pemaparan Naskah Akademik; dan
 - b. pemaparan hasil pengkajian.
- (3) Pemaparan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa dan dapat dibantu oleh tenaga ahli penyusun Naskah Akademik.
- (4) Pemaparan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk penyampaian hasil analisis yuridis dan/atau teknis terkait sistematika dan materi muatan Naskah Akademik.
- (5) Biro Hukum dan HAM menyusun Penjelasan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik berdasarkan pemaparan hasil pengkajian.

Pasal 9

Biro Hukum dan HAM melalui Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan kembali Naskah Akademik yang telah diselaraskan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa, disertai Penjelasan Hasil Penyelarasan.

Pasal 10

- (1) Biro Hukum dan HAM membentuk Tim dalam menyelaraskan Naskah Akademik.
- (2) Tim Penyelarasan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik Raperda, Tim Penyelarasan dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelaraskan Naskah Akademik Raperda, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibantu tenaga ahli.
- (2) Penunjukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Keterangan Raperda

Pasal 12

- (1) Keterangan Raperda disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda mengenai
 - a. perubahan Perda;
 - b. APBD; atau
 - c. pencabutan Perda.
- (2) Keterangan Raperda sebagaimana pada ayat (1), paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa menyusun Keterangan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM.
- (2) Dalam hal usulan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Daftar Propemperda Perangkat Daerah, maka penyusunan Keterangan Raperda dilaksanakan sebelum Propemperda tahun berkaitan ditetapkan.
- (3) Dalam hal usulan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak tercantum dalam Daftar Propemperda Perangkat Daerah, penyusunan Keterangan Raperda dilaksanakan sebelum proses penyusunan Raperda.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Keterangan Raperda dapat dikonsultasikan kepada Kementerian terkait dan/atau Instansi Vertikal terkait.
- (2) Penyusunan Keterangan Raperda disosialisasikan kepada:
 - a. pemerintah pusat atau Instansi Vertikal terkait di Daerah Provinsi;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi terkait;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. pemangku kepentingan dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA, PENGAJUAN RAPERDA
DI LUAR PROPEMPERDA, DAN PENARIKAN KEMBALI USULAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 15

Gubernur menugaskan Kepala Perangkat Daerah Provinsi dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 16

- (1) Dalam penyusunan Propemperda, Perangkat Daerah Provinsi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait, meliputi:
 - a. Instansi Vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. Kementerian dan/atau Instansi Vertikal terkait sesuai kewenangan, materi muatan, dan/atau kebutuhan.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan ke dalam Daftar Propemperda Perangkat Daerah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah Provinsi penyusun Propemperda menyampaikan Daftar Propemperda kepada Biro Hukum dan HAM selaku koordinator penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (2) Penyampaian Daftar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Propemperda tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Penyampaian Daftar Propemperda dari Perangkat Daerah Provinsi harus disertai:
 - a. Naskah Akademik; atau
 - b. Keterangan Raperda.

Pasal 18

Kepala Perangkat Daerah Provinsi pengusul Propemperda memaparkan rencana pembentukan Perda kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Biro Hukum dan HAM menyusun Daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Daftar Propemperda dari Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Penyusunan Daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai skala prioritas Propemperda.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BP Perda dan Biro Hukum dan HAM berdasarkan kriteria, meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah Provinsi.
- (4) Daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk diajukan kepada BP Perda.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Raperda di Luar Propemperda

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan tertentu, Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda berdasarkan izin prakarsa dari Gubernur.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh BP Perda dan Biro Hukum dan HAM;
 - d. akibat pembatalan Perda; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pengajuan Raperda di luar Propemperda dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM.
- (2) Pengajuan Raperda di luar Propemperda harus disertai:
 - a. Naskah Akademik; atau
 - b. Keterangan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Ketiga

Penarikan Kembali Usulan

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa dapat menarik kembali usulan Pembentukan Perda yang telah tercantum dalam Propemperda tahun berkaitan atau Raperda di luar Propemperda yang telah mendapat izin prakarsa dari Gubernur.
- (2) Penarikan kembali usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasari dan/atau memerintahkan pembentukan Perda;
 - c. terdapat putusan pengadilan terkait sengketa peraturan perundang-undangan yang mendasari dan/atau memerintahkan pembentukan Perda; dan/atau
 - d. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan permohonan penarikan kembali usulan pembentukan Perda yang tercantum dalam Propemperda yang telah ditetapkan DPRD dan Raperda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada Gubernur disertai alasan penarikan.
- (2) Permohonan penarikan kembali usulan pembentukan Perda yang tercantum dalam Propemperda yang telah ditetapkan DPRD dan Raperda di luar Propemperda berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM.
- (3) Biro Hukum dan HAM melakukan pengkajian terhadap usulan permohonan penarikan kembali yang diajukan kepala Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah Provinsi.
- (5) Kajian terhadap usulan permohonan penarikan kembali penarikan kembali usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam pembahasan bersama DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa untuk menyusun Raperda.

- (2) Penyusunan Raperda dilaksanakan oleh Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Gubernur, selaku pembina;
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi, selaku penanggungjawab;
 - c. Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa, selaku ketua;
 - d. Biro Hukum dan HAM, selaku sekretaris; dan
 - e. Perangkat Daerah Provinsi terkait dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan atau Pengkaji dan Pengonsep Produk Hukum Daerah, selaku anggota.
- (4) Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan:
- a. instansi vertikal terkait; dan
 - b. akademisi apabila diperlukan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa dapat menunjuk pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi bersangkutan sebagai Ketua Tim Penyusun.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melepaskan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa terhadap materi muatan Raperda.

Pasal 25

Dalam melaksanakan penyusunan Raperda, Tim Penyusun dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 26

Dalam penyusunan Raperda, Tim Penyusun dapat:

- a. melibatkan Perangkat Daerah Provinsi terkait di luar keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e, sesuai substansi yang dirumuskan;
- b. mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan; dan/atau
- c. melakukan konsultasi materi muatan dan tehnik penyusunan kepada Kementerian terkait dan/atau Instansi Vertikal di Daerah Provinsi.

Pasal 27

Ketua Tim Penyusun melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 28

- (1) Raperda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Tim Penyusun dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa.
- (2) Ketua Tim Penyusun menyampaikan Raperda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi menugaskan Kepala Biro Hukum dan HAM untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum dan HAM dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi terkait, untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.
- (2) Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan Raperda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Setiap Raperda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan disampaikan kepada DPRD, harus dipaparkan oleh Ketua Tim Penyusun kepada Gubernur.

BAB V

PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN RAPERDA

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 31

- (1) Pembahasan Raperda disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan keseluruhan substansi Raperda dan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.
- (3) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Naskah Akademik;
 - b. Penjelasan atau Keterangan; atau
 - c. Penjelasan atau Keterangan Tambahan Naskah Akademik.
- (4) Penyusunan surat pengantar Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan dalam dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD.
- (2) Pelaksanaan perbanyak Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi Biro Hukum dan HAM.

Pasal 33

- (1) Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh Tim Asistensi yang dibentuk Gubernur.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk, dengan susunan keanggotaan meliputi:
 - a. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa;
 - b. Kepala Biro Hukum dan HAM; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (3) Ketua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 34

- (1) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memiliki tugas melakukan pembicaraan tingkat I di DPRD sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur guna proses persetujuan bersama DPRD.

BAB VI

KETERANGAN TAMBAHAN DAN
PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH AKADEMIK

Pasal 35

Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa menyusun Keterangan Tambahan Naskah Akademik atau menyusun kembali Naskah Akademik dalam hal berdasarkan hasil penyusunan Raperda dan/atau uji publik terdapat rumusan yang belum tercantum dalam Naskah Akademik Raperda dan/atau terdapat penetapan atau perubahan peraturan perundangan.

Pasal 36

- (1) Penyusunan Keterangan Tambahan Naskah Akademik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penyesuaian Naskah Akademik terhadap hasil penyusunan Raperda dan/atau uji publik kurang dari 50% (lima puluh per seratus); dan/atau
 - b. terdapat penetapan atau perubahan peraturan perundang-undangan terkait yang tidak mengubah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi atau teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterangan Tambahan Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Akademik.

- (3) Isi muatan Keterangan Tambahan Naskah Akademik paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diubah dan/atau ditambahkan.
- (4) Penyusunan Penjelasan atau Keterangan Tambahan Naskah Akademik melibatkan Biro Hukum dan HAM.

Pasal 37

- (1) Penyusunan kembali Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penyesuaian Naskah Akademik terhadap hasil penyusunan Raperda dan/atau uji publik lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - b. terdapat penetapan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang mengubah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi atau teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan kembali Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan penyusunan Naskah Akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

FASILITASI DAN EVALUASI RAPERDA

Pasal 38

- (1) Ketua Tim Asistensi menyampaikan Raperda yang telah dibahas dalam pembicaraan tingkat I di DPRD kepada Gubernur untuk proses fasilitasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian fasilitasi Raperda dilaksanakan untuk seluruh Raperda, kecuali Raperda yang melalui tahapan evaluasi.
- (3) Penyampaian Raperda untuk difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pembahasan pembicaraan tingkat I selesai.
- (4) Hasil fasilitasi Raperda disampaikan kepada Tim Asistensi untuk dilakukan penyesuaian bersama dengan DPRD.
- (5) Penyampaian Raperda yang harus difasilitasi dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM.

Pasal 39

- (1) Biro Hukum dan HAM mengkoordinasikan penyampaian Raperda yang harus melalui tahapan evaluasi kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian Raperda untuk dievaluasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Raperda disetujui bersama Gubernur dengan DPRD.
- (3) Hasil evaluasi Raperda disampaikan kepada DPRD dan Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa, untuk dilakukan proses penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
REGISTRASI RAPERDA

Pasal 40

- (1) Biro Hukum mengkoordinasikan penyampaian Raperda untuk mendapatkan Nomor Registrasi Perda sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Raperda disampaikan Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

BAB IX
TATA CARA PENULISAN NASKAH RAPERDA YANG AKAN
DITETAPKAN

Pasal 41

- (1) Naskah Raperda yang akan ditetapkan Gubernur diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan dicetak dalam kertas yang bertanda khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan jenis kertas *concorde* berwarna putih atau yang dipersamakan dengan ukuran F4.
- (3) Biro Hukum dan HAM menetapkan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi pengadaan barang daerah, harus memenuhi kebutuhan jenis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

BAB X
TATA CARA PENANDATANGAN DAN PENOMORAN PENGUNDANGAN
SERTA OTENTIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu

Penandatanganan dan Penomoran Pengundangan Perda

Pasal 42

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi mengundang Perda yang telah ditandatangani Gubernur dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi.
- (2) Sekretaris Daerah Provinsi menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda.

Pasal 43

- (1) Setiap Lembaran Daerah Provinsi yang telah ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berserta Tambahan Lembaran Daerah Provinsi diberi nomor bulat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penomoran Lembaran Daerah Provinsi mengikuti penomoran Perda.
 - b. penomoran Tambahan Lembaran Daerah Provinsi disesuaikan dengan penomoran Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Perda yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Penomoran Lembaran Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai pemberian seri huruf, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seri A : untuk Perda yang berkaitan dengan APBD;
 - b. Seri B : untuk Perda yang berkaitan dengan Pajak Daerah;
 - c. Seri C : untuk Perda yang berkaitan dengan Retribusi Daerah;
 - d. Seri D : untuk Perda yang berkaitan dengan kelembagaan; dan
 - e. Seri E : untuk Perda yang mengatur selain huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Penomoran Lembaran Daerah Provinsi dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ditulis dalam buku agenda pengundangan.
- (4) Biro Hukum dan HAM melaksanakan penomoran Lembaran Daerah Provinsi dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi.

Pasal 44

Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, masing-masing disimpan oleh:

- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah Provinsi;
- c. Biro Hukum dan HAM berupa *minute*; dan
- d. Perangkat Daerah Provinsi Pemrakarsa.

Bagian Kedua

Autentifikasi Perda

Pasal 45

- (1) Biro Hukum dan HAM melaksanakan Autentifikasi Perda yang telah diundangkan.
- (2) Kepala Biro Hukum dan HAM melaksanakan Autentifikasi Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah.

BAB XI
PENYEBARLUASAN PEMBENTUKAN PERDA MELALUI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Penyebarluasan Pembentukan Perda diselenggarakan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Penyebarluasan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1): meliputi:
 - a. Propemperda dan Usulan Raperda di luar Propemperda;
 - b. Raperda; dan
 - c. Perda.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung Pada
tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 104 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 104 tahun 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

TENTANG : PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

FORMAT DAFTAR PROPEMPERDA

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,.....

(.)

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN